



Pemerintah
Kabupaten Dairi

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024



**Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil**



081 2323 8 3434/ 081 2323 8 8383



disdukcapil.dairikab.go.id



disdukcapil@dairikab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2024 disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama tahun 2024 atas indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Tahun 2019-2024 serta Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. LKj ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja kunci yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran	IKU/IKK	Target	Capaian	%
1. Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	97,50 %	76,55%	77,76%
	- Perekaman KTP elektronik	100,00 %	99,99%	99,99%
	- Persentase usia 0-17 kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	100,00 %	63,41%	63,41%
	- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun	100,00 %	99,25%	99,25%
	- Persentase perkawinan tercatat	90,00 %	43,56%	48,40%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,20 poin	92,36 poin	102,39%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3. AKIP OPD	A	A	100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata pencapaian indikator kinerja utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 93,38%.

Sidikalang, Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dr. Dedy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197912132003121004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini, kami terus berupaya secara maksimal, akan tetapi masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.

Sidikalang, Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,



D. Dedy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197912132003121004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	5
C. Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .	10
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	35
A. Perjanjian Kinerja	36
B. Pengukuran Kinerja	37
C. Keselarasan Kinerja	38
D. Dokumentasi Kegiatan	40
E. Berita Acara Forum Konsultasi Publik	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Ketersediaan SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	5
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi.....	5
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Program Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	11
Tabel 3.2	Capaian Program Tahun 2019-2024	12
Tabel 3.3	Jumlah Perekaman KTP Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024	13
Tabel 3.4	Jumlah Kepemilikan KIA Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.....	15
Tabel 3.5	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun Tahun 2019-2024.....	16
Tabel 3.6	Jumlah Perkawinan Tercatat Tahun 2019-2024	17
Tabel 3.7	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	20
Tabel 3.8	Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi	21
Tabel 3.9	Perbandingan Kepemilikan Adminduk Tahun 2024 Penduduk Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara	22
Tabel 3.10	Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi	23
Tabel 3.11	Hasil Layanan Penuntasan Adminduk Jempol Situran dan PerkebbasTahun 2024	24
Tabel 3.12	Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023	27
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2019-2024	28
Tabel 3.14	Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi	29
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi	29
Tabel 3.16	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..	3
Gambar 3.1	Grafik Target dan Realisasi Kepemilikan Adminduk Tahun 2019-2024	12
Gambar 3.2	Grafik Jumlah Wajib KTP dan Jumlah Perekaman KTP Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024	14
Gambar 3.3	Grafik Jumlah Wajib KIA dan Jumlah Kepemilikan KIA Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024	15
Gambar 3.4	Grafik Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun dan Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2019-2024	16
Gambar 3.5	Grafik Jumlah Penduduk Berstatus Kawin dan Jumlah Perkawinan Tercatat Tahun 2019-2024	18
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan Kepemilikan Adminduk Penduduk Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	22
Gambar 3.7	Dokumentasi Layanan Jempol Siturang dan Kerjasama Tuntas Adminduk Tahun 2024	25

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja (LKj).

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, SMS dan WA *Call Center* Dukcapil 081232383434, 081232388383, dengan surel *disdukcapil@dairikab.go.id*. Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dapat diakses melalui laman dengan link <https://disdukcapil.dairikab.go.id> dan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *youtube* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Legalitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat pasal 205 dan 206. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


dan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing- masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;

- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendukung pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dengan Visi : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 4 yakni *“Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”*, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD.

Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi dikelola oleh SDM sebanyak 69 (enam puluh sembilan orang) orang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Ketersediaan SDM
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

NO	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Struktural terdiri dari:	8
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	2
2	Pejabat Fungsional	9
3	Pelaksana	52
Total		69

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi

No	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	4	S3	1
2	Golongan III	29	S2	4
3	Golongan II	4	S1	33
4	Golongan I	-	D3	10
5	THL	32	SLTA	20
			SLTP	1
	Total	69		69

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga negara.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pun menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai database bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidakakuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap perjanjian kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja
- 3) Keselarasan Kinerja
- 4) Dokumentasi Kegiatan
- 5) Berita Acara Pelaksanaan FKP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis sebagaimana kita ketahui adalah perencanaan dan perjanjian kinerja OPD yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, penyusunan perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun adalah perwujudan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2019-2024 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019 -2024. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah: **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**. Untuk mewujudkan visi, dapat dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumberdaya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM

(Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berpijak pada misi di atas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-4, yaitu:” *Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.*”. Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Kabupaten Dairi, mengingat obyek pembangunan di Kabupaten Dairi adalah Penduduk Kabupaten Dairi yang memiliki dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Dairi selama Tahun 2019-2024 adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima berbasis teknologi informasi. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yakni meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui digitalisasi pelayanan adminduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Dairi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditetapkan kinerja seluruh OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2024 disepakati Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebesar 97,50%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80 poin dan Predikat SAKIP A.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selaku pengemban amanah urusan pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target dan realisasi capaian program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Program
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024


No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	100,00%	99,99%
		Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	100,00%	63,41%
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100,00%	99,25%
		Persentase perkawinan tercatat	90,00%	43,56%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja	100,00%	100,00%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AKIP	A	A

Pencapaian Program Tahun 2019 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel dan grafik dibawah ini. Dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target setiap tahunnya, capaian program dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Kepemilikan KIA dan Perkawinan tercatat merupakan indikator dengan capaian yang kurang maksimal. Dinas Dukcapil telah berupaya untuk meningkatkan capaian kedua indikator tersebut melalui pelayanan Jempol Siturang dan Layanan Perkebbas namun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Tabel 3.2
Capaian Program Tahun 2019-2024

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun											
			2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	91%	93,81 %	93%	95%	95%	97%	99%	96,95 %	100 %	98,42 %	100 %	99,99 %
		Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	-	-	-	8,5%	-	38,53 %	75%	46,38 %	100 %	63,66 %	100 %	63,41 %
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	60%	68,73 %	70%	73%	80%	96,59 %	99%	99,53 %	99,50 %	99,23 %	100 %	99,25 %
		Persentase perkawinan tercatat	19,11 %	23,25 %	25%	24,35 %	30%	29,97 %	50%	36,75 %	75%	40,11 %	90 %	43,56 %
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja	-	-	-	-	28 %	33 %	56 %	100 %	84 %	100 %	100 %	100 %	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AKIP	CC	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A

Gambar 3.1
Grafik Target dan Realisasi Kepemilikan Adminduk Tahun 2019-2024



a. Program Pendaftaran Penduduk

- **Perekaman KTP elektronik**


Target perekaman KTP-el yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2024), jumlah wajib KTP Kabupaten Dairi sebanyak 233.777 orang dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 233.760 orang (99,99%). Dapat kami jelaskan bahwa wajib KTP tahun 2023 adalah 231.991 orang yang telah melakukan perekaman sebanyak 228.324 orang (98,42%). Pelayanan perekaman KTP-el Tahun 2024 dibandingkan dengan pelayanan KTP-el tahun 2023 meningkat sebanyak 5.436 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan data kependudukan yang dinamis dan selalu berubah-ubah.

Jika dilihat dari data perekaman KTP-el tahun 2019 sampai dengan 2024 pada tabel dibawah ini, diketahui bahwa secara umum jumlah perekaman KTP-el meningkat setiap tahunnya namun secara persentase terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh dinamisnya data jumlah penduduk wajib KTP.

Tabel 3.3
Jumlah Perekaman KTP Penduduk Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wajib KTP	210.142	215.085	216.614	226.545	231.991	233.777
Jumlah Kepemilikan KTP	197.142	205.195	210.546	219.641	228.324	233.760
Persentase Capaian	93,81%	95,40%	97,20%	96,95%	98,42%	99,99%
Capaian Per Tahun	14.397	8.053	5.351	9.095	8.683	5.436

Gambar 3.2
 Grafik Jumlah Wajib KTP dan Jumlah Perekaman KTP
 Penduduk Kabupaten Dairi
 Tahun 2019-2024



- **Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**

Target kepemilikan KIA yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2024), jumlah wajib KIA Kabupaten Dairi sebanyak 99.558 orang dan yang telah memiliki KIA sebanyak 63.128 orang (63,41%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2023 wajib KIA sebanyak 94.164 orang dan yang telah memiliki KIA sebanyak 59.946 orang (63,66%). Pelayanan penerbitan KIA Tahun 2024 dibandingkan dengan penerbitan KIA 2023 meningkat sebanyak 3.182 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan dengan Dinas Pendidikan dan dengan seluruh Sekolah-Sekolah mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA se Dairi belum efektif berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, untuk tahun 2025 Dinas Dukcapil akan lebih giat lagi melakukan pelayanan jemput-jemput bola dengan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk percepatan penerbitan KIA dan mengefektifkan seluruh perjanjian kerjasama yang telah dijalin.


Jika dilihat dari data kepemilikan KIA tahun 2019 sampai dengan 2024 pada tabel dibawah ini, diketahui bahwa secara umum jumlah Kepemilikan KIA meningkat setiap tahunnya namun secara persentase terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh dinamisnya data jumlah penduduk wajib KIA. Selain itu keterbatasan anggaran yang

tersedia untuk dapat melakukan pelayanan jempol siturang ke sekolah-sekolah menjadi penyebab rendahnya capaian kepemilikan dimaksud.

Tabel 3.4
Jumlah Kepemilikan KIA Penduduk Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kepemilikan KIA	-	8.504	39.369	44.058	59.946	63.128
Jumlah Wajib KIA	-	100.279	102.166	95.001	94.164	99.558
Persentase Capaian	-	8,48%	38,53%	46,38%	63,66%	63,41%
Capaian Per Tahun	-	8.504	30.865	4.689	15.888	3.182

Gambar 3.3
Grafik Jumlah Wajib KIA dan Jumlah Kepemilikan KIA
Penduduk Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2024



b. Program Pencatatan Sipil

- **Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun**

Target kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2024), jumlah anak usia 0-18 tahun Kabupaten Dairi sebanyak 105.189 orang dan yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 104.400 orang (99,25%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2023


jumlah anak usia 0-18 tahun Kabupaten Dairi sebanyak 103.811 orang dan yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 103.007 (99,23%). Pelayanan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 meningkat sebanyak 1.393 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan data kependudukan yang dinamis dan selalu berubah-ubah.

Jika dilihat dari data kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 pada tabel dibawah ini, diketahui bahwa secara umum jumlah Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun meningkat setiap tahunnya namun secara persentase terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh dinamisnya data jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

Tabel 3.5
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun
Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun	115.317	113.336	111.506	105.721	103.811	105.189
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	79.257	83.258	107.707	105.222	103.007	104.400
Persentase Capaian	68,73%	73,46%	96,59%	99,53%	99,23%	99,25%

Gambar 3.4
Grafik Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun dan
Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran
Tahun 2019-2024



●Persentase Perkawinan Tercatat


Target pencatatan perkawinan yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 90,00%. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Kabupaten Dairi yang dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (keadaan 31 Desember 2024), jumlah penduduk Kabupaten Dairi yang berstatus kawin sebanyak 131.186 orang dan yang telah mencatatkan perkawinannya sebanyak 57.141 orang (43,56%). Dapat kami jelaskan bahwa sesuai kondisi penduduk tahun 2023 jumlah penduduk berstatus kawin sebanyak 129.889 orang dan yang telah tercatat perkawinannya sebanyak 52.101 orang (40,11%). Pelayanan pencatatan perkawinan tahun 2024 dibandingkan dengan pencatatan perkawinan tahun 2023 meningkat sebanyak 5.040 orang, namun dalam capaian belum memenuhi target dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan dengan rumah-rumah ibadah belum efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2025 Dinas Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan pendataan ulang terhadap perkawinan dibawah tahun 2012 yang akta perkawinannya belum terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) serta melakukan pelayanan jemput bola pencatatan perkawinan ke desa-desa dengan angka perkawinan tercatat paling rendah.

Jika dilihat dari data Perkawinan Tercatat sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 pada tabel dibawah ini, diketahui bahwa secara umum jumlah Perkawinan Tercatat meningkat setiap tahunnya namun secara persentase terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh dinamisnya data jumlah penduduk berstatus kawin.

Tabel 3.6
Jumlah Perkawinan Tercatat
Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Status Kawin	119.080	124.252	125.769	127.701	129.889	131.186
Jumlah Perkawinan Tercatat	27.687	30.257	37.699	46.928	52.101	57.141
Persentase Capaian	23,25%	24,35%	29,97%	36,75%	40,11%	43,56%

Gambar 3.5
 Grafik Jumlah Penduduk Berstatus Kawin dan
 Jumlah Perkawinan Tercatat
 Tahun 2019-2024



c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- **Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama**

Target kerjasama pemanfaatan data yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 100,00% atau 24 OPD dari total keseluruhan OPD kecuali Kecamatan dan Dinas Dukcapil. Kondisi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 24 OPD telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan telah mendapat izin prinsip dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI (100%).

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Predikat SAKIP:**

Target predikat SAKIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah A dengan rentang nilai >70-80 poin. Hasil rewiu atas Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat masih dalam proses sehingga belum mendapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas

pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi sebagai salah satu penyedia layanan publik, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dairi. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang diisi secara online kepada pengguna layanan melalui Aplikasi SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan link <https://disdukcapil.dairikab.go.id/skm/form.html>. Lokasi pengumpulan data dilaksanakan di seluruh Ruang Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi, seluruh Kecamatan se-Kabupaten Dairi, Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Dairi, Puskesmas se-Kabupaten Dairi, RSUD Sidikalang, instansi dan lembaga yang sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi baik secara online melalui Aplikasi Perkebbas maupun secara offline (tatap muka).

Target Nilai IKM Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah 80 poin. Berdasarkan hasil analisis data terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 diperoleh nilai SKM pelayanan mencapai 92,36 poin masuk dalam kategori mutu layanan "A" atau SANGAT BAIK. Dari seluruh unsur pelayanan yang dinilai diperoleh, nilai tertinggi terdapat pada unsur biaya/tarif yang memperoleh nilai maksimal 3.95 karena memang pelayanan yang diberikan tanpa dipungut biaya atau gratis, sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah unsur persyaratan, kemudahan prosedur dan kecepatan waktu pelayanan yaitu dengan nilai 3.61. Secara umum nilai rata-rata setiap unsur layanan mencapai 3.69. Hasil SKM Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Atas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Mutu Pelayanan
U1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3,61	0,40	A
U2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	3,61	0,40	A
U3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	3,61	0,40	A
U4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,95	0,44	A
U5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan	3,63	0,40	A
U6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.	3,64	0,40	A
U7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,63	0,40	A
U8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	3,64	0,40	A
U9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	3,94	0,44	A
Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang		3,69		
IKM Konversi		92,36		
Mutu Penilaian		A		
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		

Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain :

- a) kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- b) kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- c) kemudahan prosedur pelayanan

Selain itu juga telah dilaksanakan forum konsultasi publik (FKP) yang di fasilitasi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi. Adapun tindaklanjut yang dilakukan untuk perbaikan kualitas pelayanan dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh perwakilan *stakeholder* yang hadir (terlampir).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan meliputi:

Tabel 3.8
Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	Indikator Kinerja	Formulasi/ Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	$\frac{\text{Perekaman KTP elektronik} + \text{Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA} + \text{Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun} + \text{Persentase Perkawinan tercatat}}{4}$	97,50%	76,55%	77,76
	- Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100 \%$	100,00%	99,99%	99,99
	- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100 \%$	100,00%	63,41%	63,41
	- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100 \%$	100,00%	99,25%	99,25
	- Persentase Perkawinan Tercatat	$\frac{\text{Jumlah Perkawinan tercatat}}{\text{Jumlah penduduk berstatus kawin}} \times 100\%$	90,00%	43,56%	48,40
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	80 poin	92,36poin	102,39
3	Predikat SAKIP	Predikat AKIP Dukcapil hasil reuiu Inspektorat	A	A	100%

Sumber: DKB Semester II Tahun 2024 (Keadaan 31 Desember 2024)

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 antara Kabupaten dan Provinsi


Jika dibandingkan dengan kepemilikan adminduk tingkat Provinsi Sumatera Utara, kepemilikan adminduk masyarakat Kabupaten Dairi sudah berada di atas rata-rata, namun pada indikator Persentase Perkawinan Tercatat Dairi masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi. Hal ini yang menjadi fokus perhatian dukcapil di tahun anggaran berikutnya, agar pencatatan perkawinan dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.

Tabel 3.9
Perbandingan Kepemilikan Adminduk Tahun 2024
Penduduk Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		Kabupaten	Provinsi
1	Perekaman KTP elektronik	99,99 %	96,79 %
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	63,41 %	44,14 %
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,25 %	94,92 %
4	Persentase Perkawinan Tercatat	43,56 %	55,73 %

Sumber: Data Kepemilikan Adminduk Kabupaten /Kota Se-Sumatera Utara (Keadaan 31 Desember 2024)

Gambar 3.6
Grafik Perbandingan Kepemilikan Adminduk Penduduk Kab. Dairi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



3. Evaluasi Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10
Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	TAHUN 2022		No	TAHUN 2023	
	INDIKATOR	REALISASI		INDIKATOR	REALISASI
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	76,50%	1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	75,36%
	- Perekaman KTP elektronik	99,99%		- Perekaman KTP elektronik	98,42%
	- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	63,41%		- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	63,66%
	- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,25%		- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99,23%
	- Persentase Perkawinan Tercatat	43,56%		- Persentase Perkawinan Tercatat	40,11%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,36 poin	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,19 poin
3	AKIP OPD	A	3	AKIP OPD	A

Sumber: DKB Semester II Tahun 2024 (Keadaan 31 Desember 2024)

Secara umum realisasi kinerja tahun 2024 kurang maksimal dengan rata-rata capaian 77,76% hal ini terjadi karena capaian untuk pencatatan perkawinan dibawah 50% dari target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan upaya semaksimal mungkin dengan melakukan inovasi pelayanan yaitu pelayanan penerbitan adminduk jemput bola siap turun langsung (Jempol Siturang) ke desa-desa, sekolah-sekolah SMA/SMK se-derajat, rumah-rumah ibadah, kelompok rentan adminduk seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Penyandang Disabilitas, Orangtua Lanjut Usia (Lansia), Tuna Susila, dan Warga Binaan Lapas, pelayanan administrasi kependudukan berbasis online (Perkebbas), kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dalam penuntasan akta kelahiran dan KIA, kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTP dan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di KUA se-Kabupaten Dairi, kerjasama dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Sidikalang dan RS. Serenapita Sidikalang dengan hasil layanan penuntasan adminduk dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11
Hasil Layanan Penuntasan Adminduk Jempol Siturang dan Perkebbas Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah dokumen yang diterbitkan									Total Dokumen
		Kartu Keluarga	KTP-el	SKPWNI	KIA	Akta Kelahiran	Pencatatan Perkawinan	Akta Kematian	Akta Perceraian	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kerjasama Tuntas Adminduk dengan desa (Sosialisasi tuntas adminduk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pelayanan Jempol Siturang ke desa-desa	890	623	42	699	1.140	383	40	1	1.178	
3	Pelayanan Jempol Siturang KTP-el bagi pemula ke SLTA/ Sederajat	-	2.659	-	334	-	-	-	-	215	
4	Pelayanan Jempol Siturang kepada kelompok masyarakat rentan adminduk	-	38	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pelayanan Jempol Siturang perkawinan langsung ke rumah-rumah ibadah	320	195	10	-	4	151	-	-	-	
6	Pelayanan penerbitan dokumen adminduk secara daring (perkebbas)	15.349	9.051	6.153	1.531	6.072	1.143	1.358	43	-	
7	Kerjasama penerbitan KIA dan Akta kelahiran dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah	-	-	-	3.573	-	-	-	-	-	
8	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Dairi	1.099	18	1	658	1.121	-	2	-	-	
9	Kerjasama pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen adminduk dengan Kementerian Agama (KUA se-Kabupaten Dairi)	142	41	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kerjasama penerbitan dokumen adminduk dengan mitra kerja (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Rs. Serenapita)	17	1	-	17	17	-	-	-	-	
TOTAL		17.817	12.626	6.206	6.812	8.354	1.677	1.400	44	1.393	56.329

Selain itu dilakukan digitalisasi pencatatan kematian pada aplikasi Buku Pokok Pemakaman (Pokeman) untuk mempermudah penerbitan akta kematian bagi penduduk yang telah meninggal. Berikut terlampir beberapa foto dokumen kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama tahun 2024.

Gambar 3.7
Dokumentasi Layanan Jempol Siturang dan Kerjasama Tuntas Adminduk Tahun 2024



Pelayanan Jemput Bola ke Desa Parbuluan IV
Kecamatan Parbuluan
1 Februari 2024



Pelayanan Jemput Bola ke Desa Buntu Raja
Kecamatan Siempat Nempu
18 Maret 2024



Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el ke SLTA Sederajat
SMK Anugerah Sitinjo
15 Januari 2024



Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el ke SLTA Sederajat
SMK N 1 Sidikalang
17 S.D 18 Januari 2024



Kerjasama Penerbitan KIA dengan Dinas Pendidikan
SDN 035936 Pargambiran, Kecamatan Sumbul
24 Januari 2024



Pelayanan Jempol Siturang Perkawinan Langsung
GPDJ Betesda Sitinjo
4 Januari 2024



**Kerjasama Penerbitan Admindak dengan
RSUD Sidikalang
8 Januari 2024**



**Kerjasama Penerbitan Admindak dengan
Puskesmas Sigalingging
9 Januari 2024**



**Pelayanan Jempol Siturang Kelompok Masyarakat Rentan
Lapas klas IIB-Sidikalang
12 Januari 2024**



**Kerjasama Pelayanan Admindak dengan 169 desa/kelurahan
Desa Berampu, Kecamatan Berampu
12 Januari 2024**



**Pelayanan Jemput Bola kepada Masyarakat Rentan Admindak
Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang
19 Januari 2024**



**Kerjasama Pelayanan Admindak dengan Kementerian Agama
KUA Siempat Nempu Hulu
24 Januari 2024**

Tabel 3.12
Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Program 2023	Kegiatan 2023	Sub Kegiatan 2023	Program 2024	Kegiatan 2024	Sub Kegiatan 2024	APBD 2023		%	APBD 2024		%
								Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	5	12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	5	11	6.744.504.937	6.182.385.953	91,67	6.042.471.063	5.758.540.965	95,30
		Program Pendaftaran Penduduk	1	1	Program Pendaftaran Penduduk	1	1	417.970.000	405.090.000	96,92	378.451.000	335.121.500	88,55
		Program Pencatatan Sipil	1	1	Program Pencatatan Sipil	1	1	11.280.000	11.280.000	100,00	19.880.000	19.750.000	99,35
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	7.500.000	7.500.000	100,00	40.980.000	37.300.000	91,02
JUMLAH		4	8	15	4	8	14	7.181.254.937	6.606.255.953	91,99	6.481.782.063	6.150.712.465	94,89

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat sebesar 2,9%, namun capaian serapan anggaran tahun 2024 kurang maksimal dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan jempol siturang penuntasan adminduk ke sekolah-sekolah tidak terrealisasi sesuai harapan yang disebabkan keterbatasan peralatan pelayanan sehingga kinerja tim pelayanan jempol siturang tidak maksimal. Selain itu berkurangnya pagu anggaran Dinas Dukcapil yang disertai dengan berkurangnya sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, tidak memberikan pengaruh signifikan pada pencapaian target kinerja.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2019-2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase
1	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	97,50%	76,55%	77,76%
	- Persentase perekaman KTP-el	100%	99,99%	99,99%
	- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100%	63,41%	63,41%
	- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100%	99,25%	99,25%
	- Persentase perkawinan tercatat	90%	43,56%	48,40%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pelayanan publik	80 poin	92,36 poin	102,39%
3	Predikat SAKIP	A	A	100,00%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata realisasi kinerja tahun 2024 (tahun kelima pada periode Renstra 2019-2024) sebesar 93,38 % dari target yang diharapkan pada akhir periode Renstra 2019-2024. Realisasi capaian tersebut kurang maksimal dikarenakan realisasi pencatatan perkawinan masih dibawah 50%. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan ini perlu ditingkatkan dengan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi baik secara *offline* maupun *online* (media sosial).

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 3.14
Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO	MASALAH	SOLUSI
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi	Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan.
	Pemahaman Masyarakat Atas Prosedur Pelayanan dan Persyaratan Pengurusan Dokumen Adminduk Masih Kurang	Mengedukasi masyarakat tentang prosedur pelayanan dan persyaratan pengurusan adminduk yang telah dipublikasikan secara <i>offline</i> dan <i>online</i> dalam bentuk Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Pemahaman Masyarakat Atas Kepemilikan Dokumen Masih Kurang	Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik yang datang ke kantor, melalui sosial media, banner dan spanduk, maupun saat kunjungan langsung ke lapangan tentang pentingnya dokumen adminduk dan mudahnya proses pengurusannya

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	97,50%	76,55%	77,76	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	6.042.471.063	5.758.540.965	95,30	
- Persentase Perekaman KTP-el	100%	99,99%	99,99	Program Pendaftaran Penduduk	378.451.000	335.121.500	88,55	
- Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100%	63,41%	63,41					
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	100%	99,25%	99,25	Program Pencatatan Sipil	19.880.000	19.750.000	99,35	
- Persentase perkawinan tercatat	90,00%	43,56%	48,40					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 poin	92,36 poin	102,39	Program pengelolaan Informasi Adminduk	40.980.000	37.300.000	91,02	
Predikat SAKIP	A	A	100,00					
Total			93,38		6.481.782.063	6.150.712.465	94,89	98,41

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan sebesar 98,41% nilai ini diperoleh perbandingan antara capaian kinerja dan serapan anggaran tahun 2024.

6. ANALISA PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang telah ditampung dalam DPA Tahun Anggaran 2024 diluar urusan wajib. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti pelayanan penerbitan adminduk jemput bola siap turun langsung (Jempol Siturang) ke 24 OPD di Kabupaten Dairi yang disambut dengan antusias oleh seluruh pegawai dan menuntaskan penerbitan adminduk sebanyak 1.592 dokumen.

Dapat diinformasikan bahwa kegiatan tuntas adminduk yang berkolaborasi dengan pemerintah desa menuntaskan sebanyak 10.051 dokumen, melalui aplikasi Perkebbas menuntaskan sebanyak 42.049 dokumen, pelayanan jemput bola ke desa-desa menuntaskan sebanyak 3.404 dokumen, pelayanan jemput bola ke rumah-rumah ibadah menuntaskan sebanyak 680 dokumen, pelayanan kerjasama dengan Dinas Pendidikan menuntaskan sebanyak 3.573 dokumen, perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah menuntaskan sebanyak 3.208 dokumen, kerjasama dengan RSUD Sidikalang dan Puskesmas Se-Kabupaten Dairi menuntaskan sebanyak 2.899 dokumen, kerjasama dengan KUA se-Kabupaten Dairi menuntaskan sebanyak 183 dokumen, dan kerjasama dengan instansi lain (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan RS. Serenapita menuntaskan sebanyak 52 dokumen.

Pada Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperoleh prestasi sebagai berikut:


- 1 Juara III Lomba Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, atas pelaksanaan Inovasi Jempol Siturang yang telah menuntaskan penerbitan adminduk sejak 1 Oktober 2020 s.d 31 Desember 2024 sebanyak 124.447 dokumen.



2 Penghargaan dari Bupati Dairi atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi (Kategori A) berdasarkan Keputusan Ombudsman RI Nomor 252 Tahun 2024 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.



3 Memperoleh IPP 4,38 (Kategori A-) Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 659 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.


 MENYERIKAT
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 659/TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024;

b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024, telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

-23-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
189	Kabupaten Dairi	3,40	3,70	4,38	3,83	B
190	Kabupaten Lingga	3,29	4,00	4,19	3,83	B
191	Kabupaten Kaur	3,44	4,15	3,88	3,82	B
192	Kabupaten Manggarai Timur	4,18	3,84	3,43	3,82	B
193	Kabupaten Toba	3,71	3,88	3,85	3,81	B
194	Kabupaten Tana Tidung	3,44	4,06	3,93	3,81	B
195	Kabupaten Magelang	3,81	4,04	3,57	3,81	B
196	Kabupaten Simeulue	3,08	4,28	4,06	3,81	B
197	Kabupaten Tanah Bumbu	3,34	3,89	4,15	3,79	B
198	Kabupaten Aceh Jaya	3,51	3,86	4,01	3,79	B
199	Kabupaten Gayo Lues	3,62	3,75	3,98	3,78	B
200	Kabupaten Karangasem	3,47	3,89	3,92	3,76	B
201	Kabupaten Nagara Raya	3,96	3,61	3,71	3,76	B
202	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	3,31	3,83	4,11	3,75	B
203	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,68	3,90	3,66	3,75	B
204	Kabupaten Lombok Tengah	3,25	4,05	3,92	3,74	B
205	Kabupaten Numukan	3,74	3,90	3,57	3,74	B
206	Kabupaten Aceh Utara	3,73	3,60	3,84	3,72	B
207	Kabupaten Lombok Barat	3,03	3,99	4,13	3,72	B

4 Juara II Tingkat Kabupaten Dairi sebagai DWP Unit Terbaik Se-Kabupaten Dairi Tahun 2024



Pencapaian diatas tidak terlepas dari komitmen pimpinan untuk menciptakan perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik serta kerjasama dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Inovasi akan terus dimunculkan untuk perbaikan pelayanan yang diikuti dengan evaluasi kinerja setiap bulan untuk mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan seluruh masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dimaksudkan adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Pada Tahun anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada program rutin untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Akuntabilitas keuangan tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO.	PROGRAM	PROG	KEG	APBD 2024		%
				ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1	5	6.042.471.063	5.758.540.965	95,30
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1	1	378.451.000	335.121.500	88,55
3.	Program Pencatatan Sipil	1	1	19.880.000	19.750.000	99,35
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	40.980.000	37.300.000	91,02
Total		4	8	6.481.782.063	6.150.712.465	94,89

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2024 secara umum sudah mendekati nilai target yang diharapkan. Persentase capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebesar 77,76%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 102,39%, dan Predikat SAKIP 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan serta seluruh prestasi yang telah diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama yang baik serta dukungan sumber daya dan sektor terkait lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian, pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2024 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti belum optimalnya kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terkait prosedur pelayanan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen adminduk. Selain itu dari segi internal pengarsipan berkas pengurusan dokumen adminduk terkendala ruang penyimpanan.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi serta perbaikan sistem pengalokasian anggaran dan pada tahun 2025 direncanakan pembaharuan sistem pelayanan agar semua layanan transparan dan waktu penyelesaiannya terukur serta mengedukasi masyarakat tentang standar pelayanan dan standar operasional prosedur layanan yang telah dipublikasikan. Selain itu dilakukan perubahan pada sistem kerja internal dengan evaluasi dan rotasi tim kerja serta pembaharuan SOP pelayanan untuk menghasilkan

kombinasi yang tepat dalam mewujudkan pelayanan prima yang membahagiakan seluruh masyarakat.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dipenuhi. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sidikalang, Januari 2025


Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Dr. Dedy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197912132003121004

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU, SIDIKALANG
 HP/WA : 081 2323 8 3434 – 081 2323 8 8383

Laman: disdukcapil.dairikab.go.id, Pos-el: disdukcapil@dairikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr.DEDDY DP. SITUMORANG, SE., M.Si**
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN, ST, M.AP**
 Jabatan : Pj.Bupati Dairi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidikalang, Januari 2025

Pihak Pertama,
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dr.DEDDY DP. SITUMORANG, SE., M.Si
 PEMBINA TK.I
 NIP.197912132003121004

Pihak Kedua,
 Pj. Bupati Dairi

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN, ST, M.AP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	78,50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	A

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.043.295.488,-	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 345.635.000,-	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 7.500.000,-	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 12.000.000,-	APBD
TOTAL		RP. 5.408.430.488,-

Sidikalang, Januari 2025

Pj. Bupati Dairi

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN, ST, M.AP

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Dr.DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19791213 200312 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	97,50 %	76,55%	77,76	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		6.042.471.063	5.758.540.965
		- Persentase perekaman KTP-el	100,00 %	99,99%	99,99		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.094.140.242	3.871.738.617
		- Persentase anak usia 0-17 Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100,00 %	63,41%	63,41		Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.073.401	495.716.279
		- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100,00 %	99,25%	99,25		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.760.000	109.960.000
		- Persentase perkawinan tercatat	90,00 %	43,56%	48,40		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.089.440.720	1.047.802.759
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,20 poin	92,36 poin	102,39		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.056.700	233.323.310
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	AKIP OPD	A	A	100	2. Program Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	378.451.000	335.121.500
						3. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	19.880.000	19.750.000
						4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.980.000	37.300.000

KESELARASAN KINERJA- OUTPUT-PENGANGGARAN

No	SASARAN STRATEGIS	No	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	No	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			
1	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	1	Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Jumlah Kepemilikan identitas penduduk	Persentase Penduduk ber KTP elektronik	Penataan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan identitas penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan	378.451.000	335.121.500	
							Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga		Meningkatnya Pelaksanaan Pendataan Penduduk				
									Meningkatnya Pelayanan Pindah Datang Penduduk				
		2	Cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil	2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya jumlah kepemilikan akta catatan sipil	Persentase Pasangan ber akta nikah	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Penerbitan Akta Catatan Sipil	19.880.000	19.750.000	
							Persentase Kepemilikan akta kelahiran		Meningkatnya jumlah perkawinan tercatat				
							Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun		Meningkatnya pelayanan penerbitan akta catatan sipil lainnya				
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas manajemen dan dukungan teknis pelayanan adminduk	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	6.042.471.063	5.758.540.965			
					Persentase Pengolahan dan penyajian data kependudukan		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Meningkatnya Jumlah Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah pengolahan dan penyajian data yang terlaksana

						Persentase pembinaan dan Pengawasan SDM dan TIK	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan SDM dan TIK	Jumlah pembinaan dan pengawasan SDM dan TIK		
						Persentase Pengolahan Dokumen Administrasi Kependudukan melalui SIAK	Meningkatnya Jumlah penerbitan dokumen adminduk	Jumlah Pengolahan dokumen adminduk melalui SIAK		
					Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan	Jumlah pemanfaatan data administrasi kependudukan	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		
						Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk melalui inovasi pelayanan	Meningkatnya Kualitas pelayanan adminduk melalui inovasi pelayanan	Jumlah Inovasi Pelayanan yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan		
						Persentase Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip	Meningkatnya penataan dan pendataan dokumen arsip	Jumlah Arsip terdata dan tertata		
								JUMLAH	6.481.782.063	6.150.712.465

Sidikalang,

Januari 2025



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si Pembina Tk.I

NIP. 197912132003121004

**DOKUMENTASI KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024**



**PELAYANAN JEMPOL SITURANG
TUNTAS ADMINDUK KE KANTOR SATPOL PP
8 JULI 2024**



**KERJASAMA TUNTAS ADMINDUK DENGAN DESA/KEL
DESA SUKANDEBI
2 JULI 2024**



**PELATIHAN OPERATOR PERKEBBAS
RS. SERENAPITA SIDIKALANG
5 JULI 2024**



**MENERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU
DUKCAPIL LANGKAT
11 OKTOBER 2024**



**MENERIMA KUNJUNGAN TIM JURI
LOMBA INOVASI DAERAH PROVSU
3 JULI 2024**



**MENERIMA KUNJUNGAN TIM EVALUATOR
OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA
2 JULI 2024**



**RAPAT STRATEGIS
BERSAMA SELURUH PETUGAS PELAYANAN
19 DESEMBER 2024**



**RAPAT EVALUASI
DENGAN PETUGAS LOKET LAYANAN
19 NOVEMBER 2024**



**PEMBERIAN APRESIASI PEGAWAI TERBAIK
BULAN NOVEMBER 2024
03 DESEMBER 2024**



**APRESIASI KEPADA DESA, PUSKES DAN KUA
PEMANFAATAN APLIKASI PERKEBBAS
1 OKTOBER 2024**



**JEMPOL SITURANG PENUNTASAN KIA
SDN 035951 BULUH MENGKAL DESA RANTE BESI
21 NOVEMBER 2024**



**PELAYANAN TERBATAS PEREKAMAN DAN
PENCETAKAN KTP-EL DI HARI PILKADA
27 NOVEMBER 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG

HP/WA : 081 2323 8 3434 – 081 2323 8 8383

Laman: disdukcapil.dairikab.go.id, Pos-el: disdukcapil@dairikab.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Pada hari ini, Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Kurangnya informasi terhadap masyarakat tentang sangat pentingnya manfaat dokumen kependudukan yang menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya kepemilikan dokumen Akta Perkawinan	Meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang sangat pentingnya manfaat dokumen kependudukan bagi masyarakat, yang akan dilakukan baik melalui kegiatan sosialisasi lapangan maupun melalui publikasi pada media sosial dan media lainnya.	1 (satu) bulan sejak berita acara ditandatangani

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sidikalang, 19 September 2024

No	Nama	Nomor HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Jonny Hutasoit	-	L	Pj. Sekda Kab Dairi	
2	Rudy H. Sitanggang	0812 18528923	L	Wartawan (Sumut Pos)	
3	Bernad Naibaho	0852 96991499	L	Kabag. Organisasi Setda Kab Dairi	
4	Muhammad Rivai	0813 75664987	L	Pengadilan Agama Sidikalang	
5	Dimas Ari W	0815 85762961	L	Pengadilan Negeri Sidikalang	
6	Megawati Gultom	0813 77510322	P	BAPPEDA Kab Dairi	
7	Roberth Silalahi	0813 76631222	L	Akademisi AKPER DAIRI	
8	Pdt. Nurdia Hutasoit	0812 6889714	P	Tokoh Agama Praeses HKI	
9	Fajar Gunawan	0812 60565543	L	Wartawan (Medan Bisnis)	
10	M.Mahdi Kudadiri	0812 6319652	L	Kemenag Kab Dairi	
11	Sarma Erita Sigalingging	0812 69747845	P	LSM PESADA Sidikalang	
12	Edward Sihombing	0853 20666637	L	Kepala Desa Pegagan Julu VI	
13	Radfanto Banjarnahor	-	L	Anggota DPRD Kab Dairi	
14	Asnawi Manik	0877 23324830	L	Ormas GP ANSOR	
15	Mawardy S. Tumanggor	0812 63658883	L	Kelurahan Sidiangkat	
16	Nelly, M.Pd	0813 49006323	P	Akademisi STAI AL-IKHLAS	



PABURATI DAIRI,

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL,

Dr. DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si

**DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI**

